

DAIN DALAM PERSPEKTIF KAJIAN ISLAM (Kajian Hutang Dalam Surat Al Baqoroh Ayat 282 Analisa Tafsir Fi Zhilal Dan Tafsir Ibnu Kasir)

Anang Dwi Arif Febrianto

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

anangalcantara@gmail.com

Farhan Masrury

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

farhanmasrury@iaibafa.ac.id

Abstrak: Hutang adalah suatu usaha untuk memberikan pinjaman kepada seseorang dengan syarat dan ketentuan pihak peminjam mengembalikannya sebagai gantinya. Sedangkan yang dimaksud dengan piutang adalah uang yang dipinjamkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hutang usaha adalah uang atau harta yang diberikan oleh peminjam kepada peminjam untuk dimanfaatkan dan akan dikembalikan kepada peminjam dalam jumlah yang sama pada saat ia mampu untuk melunasinya.

Al-Qur'an memiliki arti sebagai hudallinas, yang merupakan salah satu fungsi utama Al-Qur'an. Dalam penjelasan lain, Al-Qur'an disebut juga Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebagai risalah universal dan merupakan pedoman yang lengkap dan menyeluruh bagi manusia. Sebagai wahyu Allah swt., dan

mukjizat kitab suci yang berisi Ibra dan hikmah yang wajib dipelajari karena merupakan pedoman bagi seluruh umat manusia.

Salah satu referensi tafsir adalah tafsir karya ulama terkemuka di bidang tafsir, Al-Hafizh bin Kasir yang lebih dikenal dengan Tafsir bin kasir dan juga tafsir Fi zhilal. Kedua tafsir Tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir bil mamsur yang telah diterima di kalangan umat Islam dan sekaligus menjadi acuan dalam penafsiran al-Qur'an.

Kata Kunci: Dain dalam Perfektif islam. Al baqoroh ayat 282 tafsir Fizhilal Dan Tafsir Ibnu Katsir

PENDAHULUAN

Sebagai orang muslim kita telah diajarkan banyak etika oleh nabi dalam hal apapun. Termasuk salah satunya dalam cara hutang piutang yang baik. Menciptakan bisnis yang jauh dari kata haram ataupun riba.dan selalu menggunakan system bisnis yg baik dengan yang lain sehingga apa yang dilakukan pebisnis tidak merugikan dirinya dan orang lain. Maka cara menciptakan bisnis yang adil dan seimbang agar tidak merusak mekanisme bisnis yg telah diajarkan Rosulullah SAW.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Barang siapa diantara kamu melihat kmungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegah dengan lisan. Itulah selemah-lemahnya iman¹.

Pertayaan besar ketika melihat para pebisnis muslim yang berpengalaman, mereka bertransaksi dengan cara yang tidak islami.

¹ HR. Imam Muslim *Shohih Muslim*. no.49

kemudian ada yang mengambil keuntungan dengan cara yang batil, memilih dengan cara kapitalis dari pada cara islami. Mereka lebih mementingkan keuntungan dunia tanpa memikirkan keberkahan dari bisnisnya tersebut yang juga akan menguntungkannya diakhirat nanti. Sebagaimana dijelaskan diatas, maka dirasa perlu melakukan Analisa ayat 282 surat al-Baqoroh yang ada dalam al-Quran lewat penafsiran tafsir *Ibnu Kasir* dan tafsir *Fi Zhilal* penelitian kualitatif mengenai system hutang yang beretika dengan tujuan upaya memberikan kesadaran dan membantu membawa kembali bentuk bisnis yang beretika islami. Guna memberikan sedikit informasi agar pebisnis bisa mendapat kebaikan di dunia dan akhirat dan penelitian ini kami fokuskan permabahasannya pada “Studi hutang dalam surat al-Baqoroh ayat 282 (*analisa tafsir Fi Zhilal dan Tafsir Ibnu Kasir*)”

KAJIAN PUSTAKA

Didalam kamus bahasa Indonesia yang dimaksud hutang adalah harta atau uang yang dijadikan pinjaman kepada orang lain dan orang tersebut kewajiban untuk membayar kembali sesuai apa yang diterima², kemudian piutang adalah uang yang dijadikan pinjaman kepada orang lain yang bisa ditagih dari orang tersebut³. Didalam 3 kamus bahasa yaitu bahasa arab dan bahasa inggris. Hutang disebut “*dain*” dan “*debt*”⁴

Adapun dalam terminology fiqh muamalah tentang hutang piutang disebut juga dengan lafad “*dain*”⁵ Sedangkan pendapat para *fuqoha*⁶ hutang ialah Suatu pemberian sebagian harta yang dibutuhkan oleh seorang peminjam dengan adanya berbagai syarat dan ketentuan.

² Peter Slim Dan Yenni Salim, , *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, hlm. 1171

³ Ibid Hlm. 1171.

⁴ ³Adnan Munthoha, *Kamus Lengkap 3 Bahasa (Arab-Inggris-Indonesia)*, (Surabaya : Greisinda Press),hlm. 253

⁵ Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, *Keuangan Islam Dalam Fiqh Syafi'i*, (Selangor : Percetakan MesbahSdn Bhd, 2011), hlm. 160.

⁶ *Fuqaha* adalah ahli hukum Islam dalam bidang Fiqihlm. Rujuk : Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta Selatan : Darunnajah Publishing, 2008), hlm. 17.

dan peminjam mempunyai kewajiban menngembalikan tanpa ada kelebihan dan sesuai waktu yang ditentukan⁷.

Ayat hutang yang peneliti ingin kaji tidak terdapat di dalam golongan ayat Makkiyah. Semua surat itu tergolong dalam ayat Madaniyyah dan surat tersebut adalah Surat al-Baqarah ayat 282. Surat al-Baqarah yang mempunyai 286 ayat ini turun di Madinah. Sebagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah, kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada haji wada" (haji Nabi Muhammad SAW yang terakhir). Seluruh ayat pada surat al-Baqarah termasuk golongan Madaniyyah. Surat ini terpanjang di antara surat-surat al-Qur'an yang di dalamnya terdapat pula ayat yang terpanjang yaitu pada ayat 282. Surat ini dinamai al-Baqarah karena di dalamnya disebutkan kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah SWT kepada Bani Israil pada ayat 67 sehingga ayat 74. Dalam ayat tersebut dijelaskan watak orang Yahudi pada umumnya. Surat al-Baqarah juga dinamai Fustatul-Quran (puncak al-Qur'an) karena memuat beberapa hukum yang tidak di sebutkan dalam surat-surat yang lain. Dinamai juga surat alif-lam-mim karena surat ini dimulai dengan alif-lam-mim.⁸ dan dengan alasan diatas mempunyai beberapa nama.

Sayyid Quthb Ibrahim Husain asy-Syadziliy beliau lahir pada 9 Oktober 1906⁹ di Musya, kota Asyut, Mesir. Beliau mempunyai 3 saudara, yaitu Muhammad, Hamidah, dan Aminah. Asyut merupakan suatu daerah pertanian, banyak orang disana bekerja menjadi seorang petani yang mau hidup secara sederhana karena mereka tidak punya tanah sendiri melaikan tanah pemerintah, Ayah beliau tidak menginginkan putranya sayyid qutb menjadi seorang petani tetapi ayah nya menginginkan putranya memiliki ilmu pengetahuan agama dan beliau hobiu membaca dan mempelajari buku.¹⁰

Pada mulanya tulisan berupa kitab tafsir fi zhilal ini dituangkan

⁷ Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, *Kewangan Islam Dalam Fiqh Syafi'i*, hlm. 160

⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Bayan Solusi Memahami Kandungan Al-Qur'an Secara Tematik*, (Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka, 2009), hlm. 2

⁹ Muhammad Taufiq Barakat, *Sayyid Quthb Khalashah Hayatihi, Manhajuhu fi Harakahal-Naqd Al-Muwajah Ilaihi* (Beirut: Dar Da'wah, Tt), h. 9.

¹⁰ Ibid., 41.

dalam sebuah bentuk majalah *al-Muslimin* edisi ke-3, yang sudah pernah terbit pada taun 1952. Beliau melakukan penulisan dengan cara serial di majalah tersebut diawali dari al-Fatihah dan dilanjutkan surat al-Baqarah dalam edisi-edisi selanjutnya.

Terlihat jelas dari penjelasan di atas bahwa tradisi penafsiran pada zaman pembentukan cenderung menggunakan model quasi-kritis. Ciri-ciri yang menonjol dari penalaran ini adalah penggunaan metode narasi, simbol karakter, penghindaran ra'yu (proporsi), dan kurangnya budaya kritis dalam menafsirkan Alquran dan penggunaan sejarah isra'liyyat, tetapi diterima sebagai kebenaran.

Menurut Issa J. Boullata¹¹, yang pernah dikutip oleh Antony H. Johns¹², metode pendekatan yang sering dipakai oleh Sayyid Quthb untuk mendalami dan menghapiri al-Qur`an adalah pendekatan tashwîr (penggambaran) yaitu memiliki pengertian suatu gaya penghampiran yang berusaha untuk memberi tampilan pesan al-Qur`an sebagai gambaran bahwa ada pesan yang hadir, yang hidup dan konkrit sehingga dapat menimbulkan pemahaman “aktual” bagi pembacanya dan memberi dorongan dan motivasi yang kuat untuk berbuat. Oleh karena itu, menurut Sayyid Qutb, beliau mengatakn qashash yang terdapat dalam al-Qur`an merupakan penuturan drama kehidupan yang senantiasa terjadi dalam perjalanan hidup manusia. Ajaran-jaran yang terkandung dalam cerita tidak akan pernah kering dari relevansi makna agar bisa diambil sebagai tuntunan hidup manusia.

Imad ad Din abu al fida ismail ibn amar ibnu katsir ibnu zara' al-bushra al-Dimasiqy adalah nama lengkap dari ibnu katsir¹³ ibnu

¹¹ Issa J. Boullata adalah seorang sarjana Palestina, penulis, dan penerjemah sastra Arab. Ia dilahirkan di Yerusalem pada tanggal 25 Februari 1929 selama Mandat Britania di Palestina.

¹² Antony H. Johns adalah Profesor Emeritus di Universitas Nasional Australia, dan Profesor Tambahan di Univ. Katolik Australia. Dia telah menerbitkan tentang Pengembangan Tafsir al-Qur`andi Indonesia, tentang Studi al-Qur`an, tentang Islamisme, dan hubungan Kristen- Muslim. ia termasuk di antara tiga orang asing yang dianugerahi "Piagam Penghargaan" oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk studi Kebudayaan Indonesia Pada 2015.

¹³ Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssir*, Jilid II, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1985), hlm. 242

katsir lahir di daerah busroh tepatnya di desa Mijdal termasuk wilayah basrah tepat pada tahun 700 H / 1301 M. Dan beliau mendapat predikat “*al-Bushrawi*” yaitu artinya orang.¹⁴

Hal yang sangat istimewa bagi tafsir Ibn Katsir adalah beliau Ibnu Katsir sudah menuntaskan atau sudah menyelesaikan sebuah penulisan tafsir sampai keseluruhan ayat yang berada di dalam al-Quran karim, dibanding mufassir yang lain seperti ulama Sayyid Rasyid Ridha (1282-1354 H) dan belum sempat untuk menyelesaikannya.

Di dalam pembukaan, Ibn Katsir sudah memberikan penjelasan tentang tata cara penafsirannya dengan sangat baik dan juga prinsip-prinsip penafsiran secara umum yang disertai dengan alasan jelas yang ditempuh pada saat penafsirannya. Segala hal yang telah disampaikan oleh Ibn Katsir dalam pembukaannya terkesan sangat prinsipil dan lugas dalam kaitannya dengan *tafsir al Matsur* dan penafsiran secara umum.

Untuk memberikan penafsiran ayat al-Quran, maka metode penafsiran Ibnu katsir termasuk mengikuti kepada metode *tahlily*, yaitu suatu metode tafsir yang menjelaskan kandungan al-Qur'an dari seluruh aspeknya. Dalam metode ini, mufasir juga ikut memberikan susunan terhadap ayat yang sesuai dengan tartib mushafi, dengan mengemukakan kosakata, penjelasan yang dimaksud dengan penglobalan ayat, mengemukakan munasaba, dan membahas asbabul alnuzul, disertai dengan sunnah rasuullah SAW, menurut para sahabat, tabi'in dan pendapat para mufasir itu sendiri. Hal ini diwarnai dengan latar belakang suatu pendidikan dan seringpula bercampur dengan pembahasan kebahasaan dan lainnya yang dipandang bisa menolong dalam memaknai makna dari ayat al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sangat bergantung pada pokok permasalahan dan sifat penelitian tersebut, Sedangkan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan objektif bagi suatu penelitian, maka setiap penelitian

¹⁴ Menurut Manna al-Qaththan, Ibn Katsir lahir pada tahun 705 H. Lihat Manna al-Qaththan, *Op.Cit.*, hlm. 386

ilmiah harus menggunakan suatu metode penelitian tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah pendekatan penelitian tafsir yaitu meneliti tafsir tersebut melalui metode pendekatan historis¹⁵ dan juga menggunakan pendekatan sosiologis¹⁶ (*sociological approach*)¹⁷ sehingga didapatkan data yang sesuai dan diinginkan.

Yang kedua metode muqorun yaitu membandingkan hasil penelitian tafsir dari fi zhilal dan ibnu katsir. Adapun kedua tafsir tersebut punya metode yang berbeda, tafsir fi zhilal lebih memilih metode taswir (penggambaran) sedangkan tafsir ibnu katsir metode tahlily

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ayat 282 al-Baqoroh menjelaskan bahwa cara berinteraksi tentang hutang piutang yaitu dengan cara berinteraksi tentang hutang piutang tersebut. Tapi tidak untuk transaksi jual beli langsung (tunai) ataupun barter. Tetapi ayat diatas tidak menjelaskan cara persaksian didalam akad jual beli¹⁸.

Ada beberapa ulama mengatakan ayat 282 ini terjadi *nasakh-mansukh* tetapi Sebagian *mufasssir* seperti Sayyid Quthb menjelaskan bahwasanya ayat 282 dari surat al-Baqarah ini tidak terjadi *nasakh-mansukh*, kandungan perintah diharuskannya penulisan dalam akad hutang-piutang merupakan sesuatu yang diwajibkan dengan *nas*. Kecuali dalam keadaan bepergian maka harus ada barang yang ditanggguhkan untuk dijadikan jaminan. dan kedua belah pihak saling menjaga amanatnya. Hukum yang terdapat dalam ayat tersebut mutlak dari Allah, dan tidak terdapat *ruksah*.¹⁹

¹⁵ Yang dimaksud disini adalah untuk mengetahui nuzul ayat dan relevansinya dengan konteks kekinian

¹⁶ Dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sosial yang melingkupi ayat-ayat alquran itu nuzul

¹⁷ Supiana dan M.Karman. *Ulumul Quran*, Pustaka islamika. Bandung 2002. H. 333

¹⁸ Muhammad Said Al Asmawi. *Problematisasi dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-undang*, (Cipayung Ciputat : Gaung Persada Press, 2005), hlm. 157

¹⁹ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2005), 391-395.

Sebagaimana yang telah dijelaskan Al-Baqarah 283.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah”

Nasakh mansukh terjadi jika terdapat dua ayat hukum yang nampak saling kontradiktif dan tidak dapat dikompromikan, kemudian akan terjadi penghapusan baik dari ayat atau kandungan dari ayat tersebut ataupun dari kedua-duanya (ayat dan kandungan), dan penghapusan tersebut tidak akan digunakan lagi. Sedangkan ayat 282 dan 283 dapat dikompromikan, sehingga kandungan atas ketentuan hukum ayat yang pertama tidaklah *dimansukh*, karena ayat 283 yang menjadikan hukum dari ayat 282 tersebut samar jangkauannya. Oleh karena itu teori yang lebih tepat digunakan untuk menganalisis ayat 282 adalah teori ‘*amm khas*,} sesuai dengan pendapatnya Sayyid Quthb bahwa hukum tersebut mutlak dari Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Jika dianalisis secara kalimat, Ayat 282 diatas yang digaris bawahi merupakan salah satu dari huruf ‘*amm*, kemudian ditaksis dengan huruf *in* (huruf *syarat* dari *khas*) dalam surat 283. Pentaksisan ini merupakan *mukhasis muttasil*, karena yang mentaksis tidak terpisah oleh suatu hal.

Yang dimaksud dalam ayat tersebut jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Dari penjelasan tersebut yang menjadikan hukum yang pertama dalam ayat 282 itu samar jangkauannya karena pengkhususan dari ayat 283.

Bagi ayat yang sudah *ditaksis* juga masih bisa dijadikan hujjah, karena *taksis* hanya mengkhususkan sebagian dari keumuman tersebut, dan yang tidak dikhususkan kembali kepada hukum awal.

Sedangkan jika terjadi *nasakh mansukh* maka ayat yang *mansukh* dihapus dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Terjadinya perbedaan dalam penafsiran tersebut dikarenakan latar belakang metode yang digunakan juga berbeda, Sayyid Quthb dalam menampilkan pesan al-Qur'an yakni dengan pendekatan *taswir* (penggambaran) yang hidup dan konkrit, sehingga dapat menimbulkan pemahaman aktual bagi pembacanya dan memberi dorongan yang kuat untuk berbuat. Tafsir Sayyid Quthb lebih menekankan kepada pendekatan iman secara intuitif, artinya secara langsung tanpa perlu dirasionalisasikan atau dijelaskan dengan merujuk kepada metode filsafat.

Dari kesimpulan Ibn Katsir, beliau sangat cenderung dengan menggunakan dalil *nasakh mansukh* dalam menafsirkan ayat 282 dari surat al-Baqarah. Namun apabila dianalisis kembali terdapat persamaan antara teori *nasakh mansukh* dengan '*amm khas*.' Kesamaan bis akita tersebut seperti yang telah disebutkan dalam bab dua, yaitu:

1. Keduanya memberikan batasan terhadap suatu ketentuan hukum, *nasakh* memberi batasan waktu, sedang *takhsis* memberi sebuah batasan materi saja
2. Keduanya telah memberikan batasan berlakunya suatu ketentuan berdasarkan hukum syara'
3. Keduanya merupakan dalil syara'

Secara implisit, ayat 282 pada surat al-Baqarah mengandung persamaan teori yaitu antara *nasakh mansukh* dan *takhsis* yaitu sama-sama memberi batasan

Berlakunya suatu ketentuan hukum syara. Hal ini yang membuat Ibn Kathir menafsirkan ayat tersebut menggunakan teori *nasakh mansukh*, setelah itu bahwasanya kandungan dalam ayat 282 dinasakh oleh Ayat yang jatuh setelahnya ayat tersebut bahwa ini menyatakan jika saling percaya tidak dibutuhkan penulisan maupun adanya saksi.

Adapun corak tafsir yang digunakan oleh Ibn Kathir yakni corak

orientasi (*al-laun wa ittajah*) tafsir *bi al-ma'thur* atau tafsir *bil riwayat* karena dalam tafsir tersebut dominan memakai riwayat atau hadis dan menggunakan metode tahlili. Pernyataan tidak diwajibkan penulisan hutang-piutang Ibn Kathir mengutip hadis:²⁰

Pokok Permasalahan	Tafsir Fi Zhilal	Tafsir Ibnu Katsir
Ayat 282 Surat Al baqorah	Ayat tersebut tidak mengalami Nasakh Mansukh Adapun jika terjadi masih bisa dijadikan hujjah	Ayat tersebut sudah di Mansukh Oleh ayat setelahnya
Bukti Tertulis dalam hutang piutang dalam ayat 282 surat Al Baqoroh	Hukumnya sangat mutlak dan wajib untuk dilakukan bagi pelaku hutang	Hanya untuk sebagai penguat dan hukumnya tidak ada kewajiban selagi ada saling percaya
Adanya persaksian dalam akad hutang dalam ayat 282 surat albaqoroh	Sangat diwajibkan ada saksi untuk menyaksikan hutang piutang tersebut	Sama halnya bukti tertulis hanya sebagai penguat dan tidak wajib.

PENUTUPAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Menurut Sayyid Quthb menulis catatan dalam transaksi hutang piutang adalah wajib. Akan tetapi menurut Ibn Kathir kedudukan bukti tertulis dalam hutang piutang tidak diperlukan, jika orang yang bertransaksi saling percaya.

Menurut Sayyid Quthb kedudukan saksi dalam transaksi hutang piutang sama halnya dengan kedudukan bukti tertulis, yakni wajib. Akan tetapi menurut Ibn Kathir kedudukan bukti autentik (tertulis) lebih umum dari pada saksi, karena semua hal yang dapat dibuktikan

²⁰ Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, 563

dengan benar itu disebut bukti, sehingga saksi dalam hal ini hanya menjadi penguat, karena dikhawatirkan terdapat perselisih

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Munthoha, *Kamus Lengkap 3 Bahasa (Arab-Inggris-Indonesia)*, (Surabaya : Greisinda Press)

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Bayan Solusi Memahami Kandungan Al-Qur'an Secara Tematik*, (Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka, 2009)

Fuqaha adalah ahli hukum Islam dalam bidang Fiqihlm. Rujuk: Saifuddin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta Selatan: Darunnajah Publishing, 2008)

Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, 563

Menurut Manna al-Qaththan, Ibn Katsir lahir pada tahun 705 H. Lihat Manna al- Qaththan, *Op.Cit.*

Muhammad Husein Adz-Dzahabi, *at-Tafsir wa al-Mufasssirin*, .Jilid II, (Mesir: Maktabah Wahbah, 1985)

Muhammad Said Al Asmawi. *Plobematika dan Penerapan Syariat Islam dalam Undang-undang*, (Cipayung Ciputat : Gaung Persada Press, 2005)

Muhammad Taufiq Barakat, *Sayyid Quthb Khalashah Hayatihi, Manhajuhu fi Harakah al-Naqd Al-Muwajah Ilaihi* (Beirut: Dar Da'wah, Tt)

Peter Slim Dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Sayyid Quthb, Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2005)

Supiana dan M.Karman. *Ulumul Quran*, Pustaka islamika. Bandung 2002.

Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, *Keuangan Islam Dalam Fiqh Syafi'i*, (Selangor : Percetakan Mesbah Sdn Bhd, 2011)

Zulkifli bin Mohamad Al-Bakri, *Kewangan Islam Dalam Fiqh Syafi'i*